



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UU Pilkada di Uji ke MK

Jakarta, 11 Maret 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) pada Rabu (11/3), pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 18/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Tiuridah Silitonga, S.T., M.M, Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H, Nurhidayat, S.Sos, I Mohammad Fadli, S.H yang keseluruhan berprofesi sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

UU Pilkada:

- ***Pasal 134 ayat (4), Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.***
- ***Pasal 134 ayat (5), Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.***
- ***Pasal 134 ayat (6), Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.***
- ***Pasal 143 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.***

Para Pemohon mendalilkan ketentuan UU a quo tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang apabila kata “hari” yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo merupakan “hari kalender” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 UU Pilkada.

Pemohon berpendapat baik Pemilu maupun Pilkada memiliki persamaan dalam jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu. Tetapi pada limitatif waktu penanganan pelanggaran pilkada yang ditentukan dalam UU Pilkada terlalu singkat apabila dibandingkan dengan limitatif waktu penanganan 9 pelanggaran yang ditentukan dalam UU Pemilu. Bagi para Pemohon, definisi kata “hari” dan perbedaan limitatif waktu tindak lanjut penanganan pelanggaran tersebut akan menimbulkan permasalahan terutama dalam upaya penanganan pelanggaran pemilihan. Bahwa penggunaan “hari kalender” tidak menghitung faktor geografis Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, khususnya kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang mana letak antar kecamatan sebagian besar ditempuh dengan menggunakan jasa transportasi laut. Sehingga kata “hari” yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo adalah hari kalender dinilai terlalu singkat sehingga berpotensi daluarsa terhadap penyampaian laporan pelanggaran pemilihan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.

Selain itu di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 khususnya pengujian terhadap kata “hari” dalam Pasal 157 ayat (8) juncto Pasal 1 angka 28 UU Pilkada. Dalam amar putusan halaman 51, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan kata “hari” dalam pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id